

**KEDUDUKAN HUKUM BANK INDONESIA
DAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN
PERNYATAAN PAILIT TERHADAP
LEMBAGA PERBANKAN¹**

Nelson Novanolo Gulo²

fr.nelson07@gmail.com

Merry Elisabeth Kalalo³

Grace H. Tampungangoy⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui kedudukan Hukum Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pailit terhadap lembaga perbankan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Lembaga Perbankan diatur secara keseluruhan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lebih spesifik diatur dalam pasal 6 sampai pada pasal 13 yang membahas tentang hukum acara mengajukan pernyataan permohonan pailit. Dalam hal UU 37 Tahun 2004 Tentang K-PKPU yang memiliki kewenangan mengajukan permohonan pernyataan Pailit yaitu, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan disesuaikan menurut Debitornya. 2. Peralihan kewenangan permohonan pernyataan pailit terhadap bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan yaitu diawali adanya peralihan pengawasan micropudential bank dari BI ke OJK. Sehingga saat ini yang mengetahui kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan adalah OJK. Namun peralihan pengawasan tersebut tidak turut mengalihkan kewenangan dalam permohonan pernyataan pailit bagi bank dari BI ke OJK menimbulkan kekosongan hukum. Serta perlu dilakukannya harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan pengajuan permohonan pailit lembaga perbankan.

Kata Kunci : BI, OJK, permohonan pernyataan pailit

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang hanya jenis, ragam kualitas dan variasinya dilakukan oleh antar pribadi, antar perusahaan, antar negara dan antara kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang tinggi setiap saat diberbagai tempat. Mengingat dengan semakin tinggi frekuensi kegiatan ekonomi yang terjadi pada masyarakat tertentu semakin banyak pula kebutuhan akan dana sebagai salah satu faktor pendorong dalam menggerakkan roda perekonomian⁵.

Kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta debitur yang memiliki dua kreditur atau lebih, dan salah satu kreditur memiliki utang yang telah jatuh tempo. Penyitaan atas harta debitur yang demikian, merupakan suatu bentuk jaminan pemenuhan kewajiban debitur kepada para krediturnya. Sebagai pihak yang membutuhkan dana, debitur sebelumnya telah melakukan perjanjian utang piutang dengan kreditur sebagai pihak yang memiliki dana berlebih. Akibat dari perjanjian tersebut, timbulah suatu perikatan dan melahirkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Salah satu kewajiban debitur dalam perikatan tersebut adalah mengembalikan dana yang telah dipinjam sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati. Apabila kewajiban yang demikian tidak dapat dipenuhi oleh debitur, maka debitur telah melakukan wanprestasi kepada kreditur. Untuk menyelesaikan permasalahan yang demikian, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi salah satu alternatif penyelesaiannya.⁶

Hukum kepailitan bukan merupakan hal yang baru dalam system hukum Indonesia. Bahkan, dibandingkan dengan Negara maju di dunia, Indonesia telah lebih dulu memiliki peraturan tentang kepailitan, yaitu *Faillissementverordening*. Namun, tidak banyak subjek hukum yang menggunakan pranata hukum ini, alasannya karena pemberesan yang terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101316

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Paisol Burlian, "Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi" Jurnal Hukum Magister Hukum, volume 1, nomor 2, 2016, (Universitas Muhammadiyah Palembang) hlm 1.

⁶ Rahmadi Indra Tektona, Choirur Roziqin, "Kepastian Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal Palar (Pakual Law Review), Volume 6, nomor 1, 2020 (Universitas Jember) hlm 2.

Tentang Kepailitan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) merupakan suatu upaya pembenahan hukum dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap kreditor.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai sistem hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia tidak membedakan secara substantif mengenai kepailitan atas subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) dengan kepailitan atas subjek hukum badan hukum (*recht person*). Namun apabila dikaji lebih mendalam, terdapat beberapa ketentuan yang sebenarnya dapat diberlakukan terhadap kepailitan orang perorangan akan tetapi tidak dapat diberlakukan terhadap kepailitan badan hukum, begitu pula sebaliknya. Salah satu ketentuan yang diberlakukan terhadap kepailitan badan hukum dan tidak dapat diberlakukan terhadap kepailitan orang perorangan adalah ketentuan mengenai pemohon pailit yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit lembaga perbankan, dimana permohonan pailit tersebut hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”⁷, kemudian dalam Undang-undang perbankan pasal 29 ayat angka 1 dan 2 menyebutkan “(1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. (2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.”⁸. Dalam proses Kepailitan tidak terlepas dari yang dikatakan Pengawasan, hal inilah yang menjadi dasar Bank Indonesia dalam Mengajukan Pernyataan Pailit suatu Bank kepada Pengadilan Niaga yang kemudian nantinya dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang tentang Bank Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya

disebut Undang-Undang OJK) yang diundangkan pada tanggal 22 November 2011, terdapat perubahan mengenai tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK). OJK merupakan lembaga extraordinary yang dibentuk untuk memegang otoritas tertinggi di mana lembaga ini mendapatkan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan yang ada sebelumnya, baik di sektor perbankan, pasar modal, maupun lembaga keuangan lainnya seperti asuransi, dana pensiun, serta termasuk di dalamnya lembaga pembiayaan konsumen.⁹

Tugas Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika dilihat dari Pasal 6 UU OJK adalah bahwa Lembaga OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Berdasarkan Pasal 7 UU OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, OJK mempunyai wewenang yaitu sebagai berikut: a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, d. pemeriksaan bank, ini merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan makroprudensial, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada Perbankan.¹⁰

Dalam Pasal 7 UU OJK dapat dilihat letak permasalahannya, karena dalam Pasal 7 ini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pemahaman atau pengertian mengenai mikroprudensial dengan makroprudensial, serta batasan antara mikroprudensial dengan makroprudensial. Masalah lainnya adalah yang dilakukan

⁷ Pasal 1 angka 1 “Undang-undang Nomor 7 Nomor 07 Tahun 1992 (sebagaimana telah diubah) Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”

⁸ Pasal 29 angka 1 dan 2 “Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 (sebagaimana telah diubah) Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

⁹ Rahmadi Indra Tektona, Choirur Roziqin, “Kepastian Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, Jurnal Palar (Pakual Law Review), Volume 6, nomor 1, 2020 (Universitas Jember) hlm 3.

¹⁰ Novi Hesa Purnamasari, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Kebijakan Mikroprudensial” Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum, hlm 6.

pengaturan hanya mengenai perbankan sedangkan jika merujuk dari Pasal 6 UU OJK tugas pengaturan dan pengawasan berlaku terhadap berbagai lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, seharusnya diatur juga mengenai mikroprudensial untuk lembaga keuangan bukan bank. Masalah lain yang dapat terjadi dari Pasal 7 ini adalah mengenai masalah koordinasi dan pertukaran informasi, karena yang pada awalnya semua dilakukan dibawah satu lembaga yaitu Bank Indonesia (BI) dan sekarang terjadi pemisahan.¹¹

Pengalihan pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan dari Bank Indonesia ke OJK menyebabkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi lembaga perbankan secara keseluruhan berada pada OJK. Apabila dikaitkan dengan penjelasan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengenai dasar kewenangan Bank Indonesia dalam mengajukan permohonan pailit lembaga perbankan, yaitu atas dasar penilaian kondisi keuangan dan kondisi lembaga perbankan. Berdasarkan ketentuan yang demikian, seharusnya kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap lembaga perbankan berada pada OJK. Namun dalam hal ini Undang-Undang OJK tidak mengatur mengenai pengalihan kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap lembaga perbankan sebagai debitur.¹²

Kemudian dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan pada Bank Sistemik, Bank Indonesia adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk menilai dan mengambil keputusan akan langkah yang diambil dikarenakan wewenangnya untuk mengatur kestabilan keuangan Negara.

Hukum ada untuk memberikan kepastian hukum inilah yang tidak dapat terpisahkan dari hukum tertulis khususnya dalam norma hukum tertulis. Undang-undang kepailitan nomor 37 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 21 tahun 2011 harus memiliki harmonisasi aturan agar terjalannya pengimplementasian yang baik dalam penerapannya.

B. Rumusan Masalah

¹¹ Novi Hesa Purnamasari, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Kebijakan Mikroprudensial" Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum, hlm 7.

¹² Rahmadi Indra Tektona, Choirur Roziqin, "Kepastian Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal Palar (Pakul Law Review), Volume 6, nomor 1, 2020 (Universitas Jember) hlm 4.

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Kepailitan Yang Berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengajukan Permohonan Pailit terhadap Lembaga Perbankan?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kepailitan di Indonesia

Pengaturan Hukum Kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Persyaratan Kepailitan terdapat pada pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dikesampingkan oleh pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan yang menyatakan "Dalam Hal Debitur adalah bank, Permohonan Pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia"¹³. lalu, pada pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dinyatakan ".....*Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan,.....*", Lalu Pada Pasal 2 Ayat (4) menyebutkan "Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga g dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal"¹⁴. Kemudian pasal 2 ayat (5) "Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan".

Berdasarkan Pengaturan Kepailitan yang telah diuraikan diatas penulis merasa perlu untuk menjelaskan/menjabarkan Pengaturan Hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia serta Kedudukan Hukum Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan Permohonan Pailit terhadap Lembaga Perbankan.

1. Syarat-syarat Kepailitan

Syarat-Syarat Kepailitan Menurut Pasal 2 Ayat (1) UU K-PKPU agar suatu Debitur dapat dipailitkan yang ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan suatu negara merupakan saka

¹³ Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 37 Tahun 2004

¹⁴ Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 37 Tahun 2004

guru terpenting dari undang-undang tersebut. Apabila syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sangat longgar, artinya dengan mudah suatu Debitur yang seharusnya belum keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka sistem perekonomian dan bisnis negara yang bersangkutan akan rentan terhadap kehancuran¹⁵.

Syarat-syarat kepailitan merupakan tolok ukur bagi pengadilan yang akan menetapkan kepailitan Debitur apakah permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kreditur atau Debitur memenuhi syarat untuk menetapkan Debitur pailit. Oleh karena syarat-syarat kepailitan tersebut merupakan tolok ukur bagi pengadilan, maka pemohon pernyataan pailit harus menggunakan juga syarat-syarat tersebut sebagai tolok ukur apakah permohonannya layak untuk diajukan kepada pengadilan. Syarat-syarat kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia, yaitu UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1)¹⁶.

Menurut Pasal 2 ayat (5, UUK-PKPU)¹⁷: Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih Krediturnya.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁸

- a. Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua Kreditur, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu Kreditur.
- b. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu Kreditur. nya.
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (due and payable).

2. Hukum Acara Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang

K-PKPU) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015

- a. Permohonan pernyataan pailit dibuat secara tertulis oleh Advokat kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga, tempat domisili Debitur (Pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 2 UUK-PKPU);
- b. Disamping Permohonan Pernyataan Pailit, maka wajib juga di daftarkan semua bukti-bukti yang akan di ajukan dalam perkara tersebut. Bukti-bukti ini terlebih dahulu di meteraikan (nazeglen).
- c. Dalam Permohonan Pernyataan Pailit, Pemohon Pailit dapat mengajukan calon kurator yang akan diangkat dalam perkara tersebut, jika Pemohon Pailit tidak mengajukan calon kurator, maka Pengadilan akan menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai kuratornya
- d. Panitera Pengadilan akan menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat selama 2 (dua) hari, sejak pendaftaran dilakukan (Pasal 6 ayat (4) UUK-PKPU);
- e. Pengadilan akan mempelajari permohonan, menetapkan Majelis Hakimnya dan selanjutnya menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendaftaran dilakukan (Pasal 6 ayat (5) UUK-PKPU);
- f. Pengadilan wajib memanggil Debitur, pemanggilan sidang dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari sebelum sidang I (pertama) dilaksanakan (Pasal 8 ayat (2) UUK-PKPU);
- g. Sidang harus dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak hari pendaftaran (Pasal 6 ayat (6) UUK-PKPU);
- h. Penundaan sidang boleh dilakukan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak pendaftaran (Pasal 6 ayat (7) UUK-PKPU);
- i. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat cukup fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat yang diatur didalam Pasal 2 ayat (1) sudah terpenuhi (Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU);
- j. Putusan permohonan pailit harus sudah jatuh/diputuskan 60 (enam puluh) hari sejak didaftarkan (Pasal 8 ayat (5) UUK-PKPU);
- k. Penyampaian salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhkan (Pasal 9 UUK-PKPU).
- l. Paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan dijatuhkan, pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi diajukan kepada Panitera Pengadilan Niaga (Pasal 11 ayat (2) UUK-PKPU) dan juga wajib menyerahkan memori

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016) hlm. 127-128

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Pasal 2 Ayat 5 Undang-undang 37 Tahun 2004

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016) hlm. 127-128

kasasi pada hari yang sama pada saat permohonan kasasi didaftarkan (Pasal 12 ayat (1) UUK-PKPU);

- m. Panitera Pengadilan Niaga mengirim permohonan kasasi kepada pihak terkasasi 2 (dua) hari sejak pendaftaran permohonan kasasi (Pasal 12 ayat (2) UUK-PKPU);
- n. Pihak Termohon Kasasi dapat menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak Panitera Pengadilan Niaga selama 7 (tujuh) hari sejak pihak Termohon Kasasi menerima dokumen kasasi (Pasal 12 ayat (3) UUK-PKPU);
- o. Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pendaftaran permohonan kasasi, Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan berkas kasasi (Permohonan, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi (jika ada), beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung (Pasal 12 ayat (4) UUK-PKPU);
- p. Mahkamah Agung mempelajari dan menetapkan sidang paling lambat selama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (1) UUK-PKPU);
- q. Sidang pemeriksaan permohonan kasasi dilaksanakan 20 hari sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (2) UUK-PKPU);
- r. Putusan kasasi sudah harus jatuh paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (3) UUK-PKPU);
- s. Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga, paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan (Pasal 13 ayat (6) UUK-PKPU);
- t. Jurusita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan putusan kepada pihak penerima Pengadilan Niaga (Pasal 13 ayat (7) UUK-PKPU).

Atas putusan Kasasi juga masih dapat dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK).

Namun setelah lahirnya undang-undang nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya pada pasal 7 dan 55 menjelaskan adanya peralihan wewenang Bank Indonesia dan Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan khususnya dalam proses pengawasan terhadap Lembaga Perbankan sehingga diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Resuransi, dan Perusahaan

Resuransi Syariah pada Bab IV Tentang Kepailitan Perusahaan yakni sebagai berikut :
Pasal 52¹⁹

- (1) Kreditor berdasarkan penilaiannya bahwa Perusahaan memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai undang-undang mengenai kepailitan, dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan yang bersangkutan kepada pengadilan niaga.
- (2) Perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi dirinya sendiri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Kreditor atau kuasanya yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas Kreditor, paling sedikit meliputi nama lengkap dan alamat Kreditor;
 - b. nama Perusahaan yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
 - c. uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
 - 1. kewenangan pengadilan niaga;
 - 2. kedudukan hukum (legal standing) Kreditor yang berisi uraian yang jelas mengenai hak Kreditor untuk mengajukan permohonan; dan
 - 3. alasan permohonan pernyataan pailit diuraikan secara jelas dan rinci; dan d. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan niaga.
- (4) Selain memenuhi ketentuan pada ayat (3), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan pernyataan pailit Perusahaan, yang paling sedikit berupa:
 - a. bukti identitas diri Kreditor;
 - b. bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan;
 - c. daftar calon saksi dan/atau ahli disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Kreditor bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli; dan - 40 - d. daftar bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu.
- (5) Di samping diajukan dalam bentuk tertulis, permohonan juga diajukan dalam format digital dalam media elektronik berupa

¹⁹ Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015

cakram padat (compact disk) atau yang serupa dengan itu.

Pasal 53²⁰

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditujukan kepada Ketua Dewan Komisiner OJK dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK.
- (2) OJK memeriksa permohonan berikut alat bukti yang disampaikan oleh Kreditor.
- (3) Apabila permohonan belum lengkap, OJK memberitahukan kepada Kreditor tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan Kreditor harus melengkapinya dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan.
- (4) Apabila kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap gugur dan selanjutnya OJK mengembalikan berkas permohonan kepada Kreditor.

Pasal 54²¹

- (1) OJK menyetujui atau menolak permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat: a. meminta keterangan terkait permohonan pernyataan pailit kepada Kreditor, Perusahaan yang dimohonkan pailit, dan/atau pihak lain; dan/atau b. melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan.

Pasal 55²²

- (1) OJK menyetujui atau menolak permohonan Kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan kepada pengadilan niaga dengan mempertimbangkan: a. pemenuhan persyaratan dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan; b. pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3); c. kemampuan keuangan Perusahaan untuk membayar utang atau kewajiban; d. status pengawasan Perusahaan; e. penerapan sanksi administratif terhadap Perusahaan; dan f. suatu kondisi tertentu.

- (2) Dalam hal OJK menolak permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan, OJK menyampaikan penolakan permohonan tersebut secara tertulis kepada Kreditor disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Dalam hal OJK menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK dapat: a. menyarankan kepada Kreditor untuk menyelesaikan sengketa dengan Perusahaan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau peradilan perdata; b. memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara damai; atau c. melakukan tindakan lainnya yang dapat membantu penyelesaian sengketa.
- (4) Apabila OJK menyetujui permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan, maka OJK segera menyampaikan permohonan pernyataan pailit Perusahaan kepada pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga ditanggung oleh Kreditor

Pasal 56²³

- (1) Dalam rangka melindungi kepentingan konsumen, OJK dapat mengajukan permohonan pailit Perusahaan kepada pengadilan niaga tanpa adanya permohonan dari Kreditor.
- (2) Dalam mengajukan permohonan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) kecuali huruf b.

Pasal 57²⁴

- (1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, OJK dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk: a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Perusahaan; atau b. menunjuk kurator sementara untuk mengawasi: 1. pengelolaan usaha Perusahaan; dan 2. pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Perusahaan yang dalam Kepailitan merupakan wewenang kurator.
- (2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Balai Harta Peninggalan; atau b. kurator lainnya.
- (3) Dalam mengajukan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, OJK mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. independen dan tidak mempunyai benturan

²⁰ Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015

²¹ Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015

²² Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015

²³ Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015

²⁴ Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015

kepentingan; b. memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan/atau membereskan harta pailit; c. tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara; d. memahami ketentuan mengenai perasuransian; dan e. terdaftar pada kementerian yang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Berakhirnya Kepailitan Perusahaan

Pasal 58²⁵

Dalam hal harta Perusahaan yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi dan dilakukan pemberesan harta pailit, ketentuan mengenai pembagian harta kekayaan Perusahaan dalam Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 mutatis mutandis berlaku bagi pembagian harta kekayaan Perusahaan yang dinyatakan pailit.

Pasal 59²⁶

Dalam hal pemberesan harta Perusahaan yang dinyatakan pailit telah dilakukan dan Kepailitan Perusahaan berakhir, OJK mencabut izin usaha Perusahaan yang bersangkutan.

Penjelasan Diatas Merupakan Tata Cara Kepailitan Perusahaan yang merupakan Lembaga Non Bank yang diberlakukan saat ini oleh Otoritas Jasa Keuangan.

B. Kedudukan Hukum Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Lembaga Perbankan

1. Peralihan Kewenangan Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan

Penanganan bank bermasalah dengan mengkaitkan antara ketentuan Undang-undang Perbankan, Undang-undang BI dan Undang-undang Kepailitan terdiri atas:

- a. melakukan pencabutan, pembubaran, dan likuidasi bank gagal;
- b. mengajukan permohonan pailit terhadap bank gagal.

Pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi dan dapat diperpanjang oleh LPS paling banyak 2 (dua) kali masing masing paling lama 1 (satu) tahun.²⁷ Ketentuan mengenai batas waktu likuidasi menurut Peraturan pemerintah republik indonesia nomor

25 tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank paling lambat adalah lima tahun sejak dibentuknya tim likuidasi.

Sehingga jika waktu pembentukan tim likuidasi sama dengan waktu dicabutnya izin usaha bank maka sudah seharusnya pada tahun 2011 PT. Bank IFI telah selesai likuidasinya. Namun waktu likuidasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 tahun yaitu dengan estimasi waktu perpanjangan masing-masing 1 tahun, maka seharusnya pada tahun 2013 merupakan batas terakhir proses likuidasi Bank IFI. Sehingga batas maksimal proses likuidasi adalah empat tahun.

Permasalahan hukum yang terjadi disini adalah tidak adanya kejelasan ketika suatu upaya likuidasi melampaui jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jangka waktu dimungkinkan terlampaui karena masih adanya aset bermasalah (aset dalam persengketaan). Belum ada aturan tentang pihak yang bertanggungjawab atas penyelesaian aset bermasalah, serta sejauh mana pihak tim likuidasi harus bertanggungjawab apabila jangka waktu berakhir sedangkan tugas belum terselesaikan. Karena selama ini belum ada aturan yang membebaskan debitor bank dari kewajiban utangnya.²⁸

Likuidasi juga merupakan upaya penyelesaian bank bermasalah di luar pengadilan karena ditangani oleh Tim Likuidasi yang dibentuk dan diawasi oleh LPS, sehingga dinilai kurang pruden karena tidak diawasi oleh lembaga yudisial seperti pengadilan niaga. Keterlibatan pengadilan niaga berdasarkan pasal 5 Undang-undang LPS hanya jika terjadi sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga.

Upaya penanganan bank bermasalah dapat pula diselesaikan dengan upaya kepailitan. Pengertian kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan.²⁹ Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Kepailitan yang mengatur bahwa suatu bank dalam hal ini selaku debitor dapat dimohonkan pernyataan pailit. Namun bagi bank dikhususkan hanya BI yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

²⁵ Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015

²⁶ Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015

²⁷ Lihat pasal 48 Undang-undang LPS

²⁸ Adrian Sutedi, Hukum Perbankan (Suatu tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan), Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.239

²⁹ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan

Pengawasan bank yang telah dialihkan kepada OJK yang semula dipegang oleh BI, mendasari perlu untuk dilakukan peralihan kewenangan permohonan pernyataan pailit terhadap bank dari BI ke OJK agar tercipta kepastian hukum. Karena saat ini yang mengetahui kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan adalah OJK.

Menurut Peter Mahmud Marzuki kepastian hukum mengandung dua unsur, yaitu:³⁰

1. adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
2. berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis perbankan tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan.

Karena pada dasarnya upaya kepailitan merupakan upaya perlindungan bagi kreditor dari pemenuhan hak-hak nya dari debitor yang tidak sanggup lagi menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya. Maka harus dibuat mekanisme khusus agar kepailitan bagi bank tidak serta merta menghilangkan hak kreditor untuk menuntut pembayaran utang, namun tidak mengesampingkan kepentingan umum.

Hal tersebut untuk melindungi hak-hak masyarakat yang menyimpan dana di bank, terutama dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi debitor bank, tidak tertutup sama sekali. Kepercayaan yang telah diberikan kepada dunia perbankan hendaknya mendapatkan perlindungan yang memadai dan seimbang dengan keuntungan yang diperoleh bank dari dana yang dipercayakan oleh masyarakat itu sehingga kucuran dana yang melewati batas maksimal pemberian kredit kepada anak perusahaan bank itu, seperti yang terjadi pada saat krisis perbankan tahun 1998, dan mengakibatkan kredit macet

dapat diantisipasi. Karena kredit macet berpengaruh pada likuiditas suatu bank, yang berdampak pula pada pemenuhan kewajiban utang kepada para kreditor bank.

Maka sudah tepat ketika legal standing dalam permohonan pernyataan pailit bagi bank dibatasi hanya oleh BI yang saat itu masih memiliki kewenangan untuk mengawasi bank. Setelah adanya peralihan pengawasan terhadap bank dari BI kepada OJK maka seharusnya mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap bank juga diadakan peralihan dari BI kepada OJK. Serta harus dibuat ketentuan pelaksana tentang permohonan pernyataan pailit terhadap bank hal ini untuk menjamin keadilan para kreditor bank. Sehingga upaya kepailitan yang pada dasarnya berfungsi sebagai upaya perlindungan hukum dari tindakan wanprestasi debitor dapat menjamin nilai-nilai keadilan bagi kreditor bank tanpa harus meninggalkan kepentingan umum.

Berdasarkan Penjelasan ketentuan pasal 2 Undang-undang Kepailitan mengenai pengkhususan bagi BI, BAPEPAM dan Menteri Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap lembaga-lembaga jasa keuangan yang berada dibawah pengawasannya dengan alasan lembaga-lembaga tersebut melakukan penghimpunan dana dari masyarakat.

2. Pengaturan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Lembaga Perbankan

Kewenangan OJK dalam pengawasan-pengawasan lembaga jasa keuangan di bawah pengawasan BAPEPAM dan Menteri Keuangan perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang legal standing permohonan pernyataan pailit. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang OJK Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.³¹

Hal diatas menjelaskan bahwa berlakunya Undang-Undang OJK, merupakan kebijakan politik hukum nasional mulai mengintrodukir paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.158

³¹ Anisa Maulida Prisani, Siti Hamidah S.H M.M, Djumikasih S.H M.H, Urgensi Peralihan Kewenangan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2021, Hlm.9

keuangan Indonesia khususnya dalam sektor perbankan. OJK merupakan hasil dari suatu proses penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan yang mencakup bidang perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non bank. Melalui Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2013 tugas dan wewenang pengawasan perbankan tidak lagi berada di tangan Bank Indonesia.

Ide awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral. Rancangan Undang-Undang tersebut, disamping memberikan independensi kepada Bank Indonesia, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (bank sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan rancangan Undang Undang Bank Indonesia bertindak sebagai konsultan. Dalam usulannya Hermut Schlesinger mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank untuk diterapkan di Indonesia. Di Jerman, pengawasan perbankan dilakukan oleh suatu badan khusus, yaitu *Bundesaufsichtsamt für da Kreditwesen*.³²

Pada perkembangannya, sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tugas Bank Indonesia berupa pengawasan terhadap perbankan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang bersifat independen yang dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Independensi OJK tercermin dalam definisinya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyebutkan OJK adalah lembaga yang independen yang bebas dari campur tangan pihak lain. Yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Tugas pengaturan dan pengawasan yang diemban oleh OJK tidak hanya meliputi pengaturan dan

pengawasan terhadap perbankan, namun juga sektor jasa keuangan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 undang-undang OJK yang menyebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dalam hal pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada industri keuangan baik bank maupun non bank berada di satu atap atau sistem pengawasan terpadu, sehingga sistem pengawas bisa bertukar informasi dengan mudah. Hal ini dapat menghindari untuk terjadi putusnya informasi antara badan pengawas bank dan non bank yang telah ada di Indonesia sebelumnya.

Dalam penjelasan Pasal 7 undang-undang OJK menyebutkan bahwa pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam Pasal 7 yang memuat tentang wewenang OJK dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan ini merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia.³³

Menurut Bismar Nasution, macroprudential supervision adalah mengarahkan dan mendorong bank serta sekaligus mengawasinya agar dapat ikut berperan dalam program pencapaian sasaran ekonomi makro, baik yang terkait dengan kebijaksanaan umum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemantapan neraca pembayaran, perluasan lapangan kerja, kestabilan moneter, maupun upaya pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha. Sedangkan tujuan dari microprudential supervision adalah mengupayakan agar setiap bank secara individual sehat dan aman, serta keseluruhan industri perbankan menjadi sehat dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Ini berarti setiap bank dari sejak awal harus dijauhkan dari segala kemungkinan risiko yang akan timbul.³⁴

Tugas pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan dalam lingkup makroprudensial, Bank

³² Rahmadi Indra Tektona, Choirur Roziqin, Kepastian Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Fakultas Hukum Universitas Jember, Palar (Pakuan Law Review), Volume 06, Nomor 01, Tahun 2020 hlm. 129

³³ Pasal 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011

³⁴ Rebekka Dosma, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013, Volume I, Nomor 2, hlm. 8

Indonesia melakukan pemeriksaan langsung kepada bank tertentu yang tergolong ke dalam *Systemically Important Bank* dan/atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial.

Kemudian Bank Indonesia juga dapat melakukan langkah-langkah penyehatan terhadap bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 41 ayat (2) undang-undang OJK yang berbunyi “Dalam Hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia”. Adapun langkah-langkah yang sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia yang dimaksud adalah pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek dalam menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. Hal ini juga termasuk kedalam tugas Bank Indonesia dalam lingkup makroprudensial kemudian Kembali kewenangan Bank Indonesia juga dalam mengajukan permohonan pernyataan Pailit diperkuat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Pada pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyebutkan “Permohonan pernyataan pailit Asuransi, Perusahaan Asuransi reasuransi, atau perusahaan berdasarkan Undang-Undang ini oleh Otoritas Jasa Keuangan”.³⁵ Hal ini menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki hak penuh dalam mengajukan Permohonan Pailit terhadap Lembaga perbankan bukan Bank.

Dalam mengajukan Permohonan Pailit oleh Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Resuransi, dan Perusahaan Resuransi Syariah pada Bab IV Tentang Kepailitan Perusahaan.³⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Lembaga Perbankan diatur secara keseluruhan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang. Lebih spesifik diatur dalam pasal 6 sampai pada pasal 13 yang membahas tentang hukum acara mengajukan pernyataan permohonan pailit. dalam hal UU 37 Tahun 2004 Tentang K-PKPU yang memiliki kewenangan mengajukan permohonan pernyataan Pailit yaitu, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan disesuaikan menurut Debitornya. Terdapatnya disharmonisasi Undang-undang setelah lahirnya Undang-undang mengenai kewenangan Bank Indonesia dan Menteri Keuangan dalam hal permohonan pernyataan Pailit setelah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Peralihan kewenangan permohonan pernyataan pailit terhadap bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan yaitu diawali adanya peralihan pengawasan micropudential bank dari BI ke OJK. Sehingga saat ini yang mengetahui kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan adalah OJK. Namun peralihan pengawasan tersebut tidak turut mengalihkan kewenangan dalam permohonan pernyataan pailit bagi bank dari BI ke OJK menimbulkan kekosongan hukum. Serta perlu dilakukannya harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan pengajuan permohonan pailit lembaga perbankan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dimaksud bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi kreditor sebagai pihak pencari keadilan, maupun debitor sebagai lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam perkembangan perekonomian nasional. Dibuat Ketentuan mengenai kriteria lembaga perbankan yang dapat diajukan permohonan pailit untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor mengenai lembaga perbankan yang dapat dimohonkan pailit

B. Saran

1. Untuk Memberikan Kepastian Hukum bagi pemerintah bekerja sama dengan para legislator untuk merevisi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Kepailitan sehingga legal standing pemohonan pernyataan pailit dialihkan dari BI ke OJK hal ini bertujuan agar tidak terjadi kekosongan hukum. Serta untuk menambahkan kewenangan OJK dalam permohonan pernyataan pailit bagi bank di dalam Undang-undang OJK serta perlu diperjelas melalui aturan tentang pengaturan

³⁵ Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014

³⁶ Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015

Kewenangan Pengawasan Makroprudensial dan Mikroprudensial.

2. Bagi OJK agar meminta amandemen kepada pemerintah mengenai ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan legal standing permohonan pernyataan pailit bagi bank yaitu pasal 2 ayat (3) Undang-undang Kepailitan. Serta membentuk peraturan-peraturan berkaitan dengan kepailitan bank khususnya mengenai mekanisme koordinasi antara OJK dengan BI dalam penentuan kondisi dampak sistemik suatu Bank.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hartini Rahayu, 2017, *BUMN Persero Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Situmorang Victor M., Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993
- Sjahdeini Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sjahdeini Sutan Remy, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sutedi Adrian, *Hukum Perbankan (Suatu tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Suteki dan Taufani Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Tampungangoy Grace Henni, 2020, *Hukum Perbankan*, CV. Amerta Media, Banyumas.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan

Jurnal/Karya Ilmiah

- Anisa Maulida Prisani, Siti Hamidah S.H M.M, Djumikasih S.H M.H, Urgensi Peralihan Kewenangan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2021
- Novi Hesa Purnamasari, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Kebijakan Mikroprudensial" Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum
- Paisol Burlian, "Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi" Jurnal Hukum Magister Hukum, volume 1, nomor 2, 2016
- Rahmadi Indra Tektona, Choirur Roziqin, "Kepastian Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal Palar (Pakual Law Review), Volume 6, nomor 1, 2020
- Rebekka Dosma, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013, Volume I, Nomor 2, Tahun 2020
- Sulistyowati Irianto. Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 32 Nomor 2. 2002.

Internet

- <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id>.
- <https://proconsult.id/kepailitan-adalah>.
- <https://pakdosen.co.id/pengertian-kebangkrutan>.
- <https://suduthukum.com/2016/09/definisi-kepailitan>.
- <https://suduthukum.com/2016/09/definisi-kepailitan>.

<https://majoo.id/solusi/detail/kreditur-adalah>